Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Terapkan Aturan Baru Honorarium dan Perjalanan Dinas

http://dnaberita.com

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala H. Abdul Manaf mengingatkan kepada Bappeda, Bapelitbang dan BPKAD untuk memasukkan PP RI Nomor 33/2020 dalam susunan anggaran tahun 2021.

Hal itu disampaikannya saat memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati Barito Kuala, Senin (2/3/2020). Menurutnya, hal itu bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kepada Bappeda, Bapelitbang dan BPKAD saya harap dapat memasukkan PP ini dalam anggaran Daerah tahun 2020, PP ini terbit pada 20 Februari 2020 sehingga paling lambat tahun anggaran 2021 harus segera dilaksanakan,” terangnya.

Dijelaskannya, Peraturan Presiden ini mengatur mengenai batas tertinggi pengeluaran daerah yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari, satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor, dan satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada seluruh SKPD yang belum menyelesaikan laporan keuangan agar mempercepat penyelesaian dan review oleh Inspektorat terhadap laporan.

Hal ini mengingat BPKAD harus menyusun laporan keuangan tepat waktu sesuai permintaan BPK. “Memasuki tahun ketiga pemerintahan ini, diharapkan seluruh ASN dapat meningkatkan kualitas, intensitas, langkah-langkah strategis berbagai perubahan dalam manajemen meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” pungkasnya.

Sumber Berita:

https://banjarmasin.tribunnews.com, *Barito Terapkan Aturan Baru Honorarium dan Perjalanan Dinas*, Selasa, 3 Maret 2020.

https://redkal.com, *Pemkab Batola Terapkan Aturan Baru Honorarium dan Perjalanan Dinas*, Senin, 2 Maret 2020.

Catatan:

A. Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Perjalanan Dinas dilaksanakan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam Surat Tugas. Dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas, Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perjalanan Dinas (SPD). Adapun pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

Dalam penerbitan SPD, PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.

B. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Penyusunan RKA-SKPD Berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPA, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Surat Edaran Kepala Daerah Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Permendagri Nomor 13/2006, Pasal 89)

1. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan.
2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD.
4. Hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, dana kuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.
5. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

C. Standar Harga Satuan

Standar Satuan Harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah. Standar Satuan Harga (SSH) diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggara (RKA) Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagrinomor 13 tahun 2006, Pasal 93 Ayat (5) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerahyang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Penyusunan SSH dilaksanakan setiap tahunnya dengan anggapan akan terjadinya kenaikan maupun penurunan dari harga di pasar. Oleh karenanya, penyusunan SSH ini dilakukan sebelum disetujuinya Rancangan APBD tahun berikutnya.